

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat besar pengaruhnya terhadap peningkatan pembangunan dan kelangsungan jalannya roda pemerintahan karena jumlahnya relatif stabil. Sumber penerimaan negara yang berasal dari dalam negeri dapat dibedakan menjadi tiga, salah satunya yaitu penerimaan pajak Dhanayanti *et al* (2017). Besaran tarif pajak sudah ditentukan oleh undang-undang perpajakan yang berlaku dan umumnya pajak mulai dikenakan saat seseorang sudah memiliki penghasilan dengan besaran tertentu, maka diperlukan peran aktif serta kontribusi penuh dari seluruh masyarakat untuk mensukseskan kegiatan perpajakan dan pemerintah sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan perpajakan harus dapat memberikan umpan balik yang baik agar masyarakat dapat paham akan pentingnya peran pajak dalam pembangunan ekonomi sehingga pembangunan ekonomi di Indonesia dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah diharapkan. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara. Pajak merupakan sumber pendapatan utama dari sebuah negara. Sumber Pendapatan Pajak Pusat yaitu Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Materai, dan Pajak Bumi dan Bangunan. Menyadari peran pajak sangat penting, peningkatan penerimaan pajak menjadi tuntutan pemerintah.

Sumber pendapatan negara merupakan dana yang diperoleh untuk membiayai pembangunan nasional. Mengacu pada Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 pendapatan negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang terdiri dari penerimaan perpajakan, non perpajakan dan dana hibah. Penerimaan perpajakan adalah penerimaan yang bersumber dari pajak rakyat oleh pemerintah. Sedangkan non perpajakan merupakan pendapatan yang diperoleh dari keuntungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN),

pengelolaan sumber daya alam, pinjaman, sitaan dan sumbangan. Adapun dana hibah merupakan pemberian yang diberikan kepada negara secara sukarela bukan bersifat pinjaman tanpa adanya kontrak khusus.

Menyadari peran pajak sangat penting, peningkatan penerimaan pajak menjadi tuntutan pemerintah. Perbaikan- perbaikan dan perubahan mendasar dari waktu ke waktu dalam segala aspek perpajakan terus dilakukan demi memaksimalkan penerimaan pajak. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan memberlakukannya sistem pemungutan pajak dengan *self assessment system* yang artinya sistem ini memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, serta melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang sebagaimana yang sudah diatur dengan mengacu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Saat ini, bila pajak tidak dipatuhi dan dipenuhi pembayarannya oleh wajib pajak maka pemerintahan tidak dapat berjalan dengan baik. Demi memaksimalkan penerimaan pajak, selain dibutuhkan peran dari DJP, dibutuhkan pula peran aktif dari wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu modal kunci untuk keberhasilan *self assessment system* Naufal dan Setiawan (2018). Kontribusi yang dilakukan oleh para wajib pajak sangat menentukan seberapa luas dan besarnya tingkat pembangunan yang nantinya dapat dilakukan pemerintah Indonesia sebagai wujud untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia Ardayani dan Jati (2019).

Pengetahuan di bidang perpajakan merupakan faktor penting untuk membantu wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Salah satu jenis pajak di Indonesia adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi, baik konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) maupun Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam daerah pabean oleh orang pribadi ataupun badan, yang dikenakan secara bertingkat pada setiap produksi dan distribusi barang atau jasa.

Di dalam Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terdapat pajak keluaran yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan BKP, JKP, atau impor BKP. Selain

pajak keluaran terdapat juga pajak masukan yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) karena perolehan BKP atau JKP. Apabila pajak keluaran lebih besar dibanding pajak masukan maka status wajib pajak kurang bayar atau pajak terutang, dan sebaliknya apabila pajak masukan lebih besar dibandingkan pajak keluaran maka status wajib pajak lebih bayar.

Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM pasal 9 ayat 4, diatur apabila dalam suatu masa pajak, pajak masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada pajak keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Atas kelebihan pajak masukan tersebut dapat juga diajukan permohonan pengembalian pada akhir tahun buku. Pengembalian itulah yang disebut dengan restitusi. Berkaitan dengan hal tersebut, sejumlah perusahaan mengeluhkan sulitnya proses pengajuan restitusi PPN di Ditjen Pajak. Padahal mengacu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan diatur bahwa Ditjen Pajak harus menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) paling lambat 12 bulan sejak permohonan restitusi diterima secara lengkap. Jika Ditjen Pajak tidak memberikan keputusan dalam jangka waktu tersebut maka permohonan dianggap dikabulkan dan SKPLB diterbitkan dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan setelah jangka waktu berakhir. Dalam rangka meningkatkan efektifitas kegiatan penegakan hukum, selain menambah dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia khususnya pemeriksa dan penyidik pajak, DJP juga membentuk satu direktorat baru di akhir tahun 2015, yaitu Direktorat Intelijen Perpajakan Kusuma dan Maradona (2020).

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan di atur apabila Ditjen Pajak terlambat menerbitkan SKPLB maka kepada wajib pajak diberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dihitung sejak berakhirnya jangka waktu. Jadi, sebenarnya dengan mengacu pada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan telah memberikan suatu kepastian hukum bagi wajib pajak (badan) (pelaku usaha) dalam rangka mengajukan permohonan restitusi. Namun memang

dalam prakteknya sangat banyak faktor yang menghambat proses pembayaran restitusi antara lain birokrasi, interpretasi dari beberapa pasal dalam Undang-Undang Perpajakan yang bisa beraneka ragam terutama yang menyangkut permintaan kelengkapan dokumen atau data perusahaan dan lain sebagainya. Dalam mengajukan restitusi PPN, ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh wajib pajak mengingat hal tersebut terkait dengan kas negara. Ada tata cara pengajuan restitusi yang harus dipatuhi oleh wajib pajak. Dimulai dari pengajuan permohonan restitusi, kelengkapan dokumen untuk permohonan restitusi, dan proses penelitian atau pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak dalam permohonan restitusi. Permohonan pengembalian kelebihan pajak dapat diproses melalui penelitian atau pemeriksaan.

Penelitian atau pemeriksaan dilakukan terhadap permohonan pengembalian kelebihan pajak yang diajukan oleh PKP kriteria tertentu, PKP yang memenuhi persyaratan sebagaimana mengacu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan; atau PKP berisiko rendah. Selain PKP tersebut, atas permohonan pengembalian kelebihan pajaknya dilakukan pemeriksaan. Mekanisme restitusi dibagi menjadi dua, yaitu mekanisme normal dan mekanisme pengembalian pendahuluan. Mekanisme pengembalian pendahuluan merupakan mekanisme restitusi yang berlaku bagi PKP berisiko rendah, wajib pajak dengan kriteria tertentu, dan wajib pajak yang memenuhi persyaratan tertentu.

Dalam proses restitusi, menurut peraturan Undang-Undang yang berlaku memungkinkan untuk dilakukan pengembalian pendahuluan tanpa dilakukan pemeriksaan pajak, melainkan melalui penelitian saja berdasarkan Undang-Undang KUP mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan wajib pajak dimungkinkan untuk mendapatkan restitusi lebih awal dibandingkan dengan restitusi normal. Hal ini menyebabkan prosesnya relatif lebih cepat yaitu melalui proses penelitian ketimbang restitusi pada umumnya yang harus melalui proses pemeriksaan dengan waktu bisa mencapai 12 bulan. Apalagi pemerintah melalui pasal 113 angka 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”)

memberikan relaksasi pajak dengan mengubah beberapa pasal Undang-Undang KUP mengacu pada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan . Melalui kebijakan relaksasi pajak tersebut, waktu pembayaran pajak diperpanjang paling lama 6 bulan melalui penerbitan surat ketetapan pajak berkaitan dengan permohonan pengembalian kelebihan pajak. Bahkan dalam proses restitusi pendahuluan, waktunya dipercepat mencapai 1- 3 bulan saja. Hal ini membuat banyak perusahaan pada masa pandemi, berusaha untuk mendapatkan kemudahan restitusi tersebut. Khusus untuk proses permohonan restitusi pendahuluan dilakukan melalui penelitian dan verifikasi untuk memastikan bahwa pajak lebih bayar tersebut benar-benar tidak terutang dan merupakan hak dari wajib pajak tetapi jika ternyata wajib pajak mempunyai utang pajak, restitusi tersebut langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.

Adanya pekerjaan atau tender yang dilakukan oleh pemerintah daerah atau bisa disebut sebagai Bendaharawan Pemerintah maka dilakukan penawaran atau proses lelang sehingga membuat entitas baru dari dua perusahaan yaitu PT Basuki Rahmanta Putra–PT Min KSO dan dibuatkan legalitas, disahkan oleh notaris untuk melaksanakan pekerjaan *floodway* (jalur banjir). Banyak perusahaan-perusahaan besar yang menggunakan jasa perusahaan untuk memperbaiki atau membangun gedung baru, baik pihak swasta maupun instansi pemerintah. Contoh kasus di dalam perusahaan PT Basuki Rahmanta Putra–PT Min KSO mendapatkan kontrak dari pemerintah untuk melakukan sebuah pekerjaan membangun *floodway* (jalur banjir) dimana tagihan yang dilakukan oleh PT Basuki Rahmanta Putra-PT Min KSO terhadap pemberi kerja yaitu pemerintah daerah atas pekerjaan yang sudah dilakukan tersebut pajak keluaran sudah dipotong langsung dikarenakan bendahara pemerintah berhak untuk memungut PPN. Segala pembelian bahan material yang mengandung unsur PPN yang terjadi dalam proyek tersebut merupakan kelebihan PPN sehingga dalam kasus ini PT Basuki Rahmanta Putra-PT Min KSO dapat melakukan kompensasi atau restitusi atas lebih bayar PPN.

Tahun 2018 PT Basuki Rahmanta Putra-PT Min KSO memiliki banyak penyelesaian pekerjaan serta memiliki pembelian bahan material sampai dengan

Desember 2020. Jadi pihak PT Basuki Rahmanta Putra-PT Min KSO yang dibebani pajak seutuhnya, sehingga nilai dari pekerjaan tersebut dapat menambah nilai pajak masukan. Sehingga pajak masukan PT Basuki Rahmanta Putra-PT Min KSO sampai dengan 31 Desember 2020 dapat dilakukan kompensasi atau restitusi PPN.

Aspek perpajakan untuk bidang usaha jasa konstruksi memiliki ciri kekhususan karena sifatnya yang berbeda dengan bidang usaha lainnya. Dilihat dari sisi siklus operasinya yang memiliki waktu lebih dari satu tahun sehingga pendapatan dan bebannya pun dihitung secara khusus. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Bidang usaha jasa konstruksi tersebut mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan atau tata lingkungan, masing masing beserta kelengkapannya.

Berdasarkan paparan latar belakang diatas, peneliti merasa perlu melakukan penelitian ini dan terdorong untuk mengambil judul “**Analisis Mekanisme Kompensasi Pajak Pertambahan Nilai Serta Perbandingan Cara Pengembalian Normal dan Pendahuluan Dalam Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus Pada PT Basuki Rahmanta Putra-PT Min KSO)**”

## **1.2. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana dampak kompensasi atas lebih bayar PPN terhadap *cashflow* pada PT Basuki Rahmanta Putra-PT Min KSO?
2. Bagaimana mekanisme restitusi PPN dengan cara pengembalian normal dan pengembalian pendahuluan pada PT Basuki Rahmanta Putra-PT Min KSO?
3. Bagaimana perbandingan restitusi PPN dengan cara pengembalian normal dan pengembalian pendahuluan pada PT Basuki Rahmanta Putra-PT Min KSO?

4. Bagaimana dampak atas restitusi yang digunakan oleh PT Basuki Rahmanta Putra-PT Min KSO?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dampak kompensasi atas lebih bayar PPN terhadap *cashflow* pada PT Basuki Rahmanta Putra-PT Min KSO.
2. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme restitusi PPN dengan cara pengembalian normal dan pengembalian pendahuluan pada PT Basuki Rahmanta Putra-PT Min KSO.
3. Untuk mengetahui bagaimana perbandingan restitusi PPN dengan cara pengembalian normal dan pengembalian pendahuluan pada PT Basuki Rahmanta Putra-PT Min KSO.
4. Untuk mengetahui dampak atas restitusi yang digunakan oleh PT Basuki Rahmanta Putra-PT Min KSO

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Praktis  
Sebagai tambahan pengetahuan dan pengalaman dalam memahami tentang mekanisme kompensasi PPN serta perbandingan cara pengembalian normal dan pendahuluan dalam restitusi PPN pada Kerja Sama Operasi (KSO). Setelah mengetahui mekanisme dan perbandingan tersebut maka dapat menambah wawasan peneliti dalam hal pembuatan SPT Masa PPN dan proses pemeriksaan di kantor Direktorat Jenderal Pajak.
2. Manfaat Teoritis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat sebagai karya tulis yang dapat menambah referensi yang ada, serta dapat dijadikan acuan penelitian lebih lanjut bagi peneliti selanjutnya.